

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
  - a. Pelaksanaan tugas dan kewenang dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terbagi dua yaitu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barar dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terhadap Pengelolaan Perairan laut dari 0-12 mil di laut, kemudian dibuat dalam bentuk perda tata ruang laut yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil RZWP-3K, tugas Pemerintah provinsi sumatera barat menetapkan peraturan gubernur dan peraturan pemerintah
  - c. Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki tugas dan kewenangan mulai dari 0-12 mil daratan laut, dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah bertugas mengeluarkan izin baik izin usaha wisata, izin lokasi, izin operasional dan izin lainnya yang berwenang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan satu pintu Kota Padang yang telah di rekomendasikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera barat , serta berwenang mencabut izin pengelolaan apabila pihak pengusaha melanggar peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wisata pulau-pulau kecil.

- d. Pemerintah Daerah Kota Padang bertugas dalam pengawasan apabila setiap pelaku usaha melanggar peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wisata pulau-pulau kecil yang telah di rekomendasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu pintu yang telah mengeluarkan izin terhadap pelaku usaha

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil tanpa izin:

- a. Pemerintah Kota Padang melakukan upaya hukum terhadap pihak pengelola, tindakan yang dilakukan pemerintah mulai dari pendekatan khusus dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha.
- b. Kemudian dengan menetapkan peraturan tersebut pemerintah mulai melakukan pemeriksaan data kepada pelaku usaha baik investor asing maupun investor negri, setelah itu pemerintah melakukan perencanaan terhadap pengelolaan wisata pulau-pulau kecil
- c. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan wisata pulau-pulau kecil pemerintah

langsung melakukan pemeriksaan terkait dalam proses perizinan yang tidak sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah yang di tangani langsung oleh pihak kepolisian

- d. Kemudian pemerintah Membentuk unit pelaksanaan teknis terhadap pengelolaan wisata pulau-pulau kecil sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Agar Pemerintah tegas dalam penegak peraturan perundangan undangan khususnya dalam Izin Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil
2. Agar pengurusan Izin pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan mekanisme yang ditelah di tetepkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terciptanya kedamaian dan juga keamanan dalam dunia usaha
3. Agar sistem koordinasi atau kerjasama antara dinas dengan pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan izin pengelolaan wisata pulau-pulau kecil lebih ditingkatkan untuk memperjelas tugas dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait
4. Agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha di ruang lingkup pemerintah yang tidak sesuai aturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor pelayanan publik*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sungono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Dikdik Mohamad Sodik, 2016 *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Marsetio dan Hasjim Djalal, 2012, *Alur Laut Kepulauan Indonesia Prospek dan Kendala*, Sekolah Staf dan komando TNI AL, Jakarta Selatan.

Okta A Yoeti, 2016, *Pengantar Ilmu Parawisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Siswanto, 2060 *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.  
(Lembara Negara Republik Indonesi Tahun 2014 No. 244.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2018 tentang *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-20038

Perturan Gubernur Sumatera Barat No. 51 Tahun 2018 tentang *Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir*.

### C. Sumber Lainnya

By Eman, 2015, *Pesona 17 pulau diKota Padang Ini membuat Kamu ingin segera liburan*,  
<https://www.infosumbar.net/artikel/pesona-17-pulau-di-kota-padang-ini-membuat-kamu-ingin-segera/liburan> diakses pada tanggal 6 maret 2019

M Ricky, 2016, *Kewenangan Pengelolaan Perairan ± 72.000 Ha dan 19 Pulau-Pulau kecil, secara administratif ada 6 Kecamatan*, <http://scholar.unand.ac.id/16766/3/bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 6 maret 2019.

Harian Haluan, 2016, *Kewenang Pengelolaan Perairan ±72.00 Ha dan 19 Pulau-Pulau Kecil, secara administrative ada 6 kecamatan*, <http://scholar.unand.ac.id/16766/3/bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 6 maret 2019

Peraturan Gubernur,

<http://jdih.birohukum.sumbarprof.go.id/detail/download/575/peraturan-gubernur-sumatera-barat-nomor-51-thun-2018.html>  
diakses pada tanggal 26 maret 2019

Reservasi, Pulau Sirandah Padang, *Pesona Raja Ampat di Selatan Sumatera*, <https://blog.reservasi.com/pulau-sirandah-padang/>  
diakses pada tanggal 6 maret 2019